



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR           TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Blora dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
5. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa yang selanjutnya disingkat PPTAD adalah pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitarnya.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keberdayaan komunitas perdesaan, sehingga mampu mengenali potensi yang ada dan mendayagunakannya secara optimum untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta berpartisipasi dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi Sumber Daya Alam.
10. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa dan kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

11. Pola Tata Desa adalah tata penggunaan lahan atau ruang desa untuk keperluan kegiatan ekonomi dan budidaya masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan desa dan pusat layanan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keberdayaan komunitas perdesaan, sehingga mampu menemukenali potensi-potensi yang ada dan mendayagunakannya secara optimum untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta berpartisipasi dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Komunitas kawasan perdesaan adalah masyarakat yang berdomisili di kawasan yang sama memiliki karakteristik tertentu sesuai ciri geografis kawasan perdesaan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, pesisir pantai, pertambangan dan industri kecil, terencil, suku terasing, dan sejenisnya.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Ciri ekologi adalah ciri sumber daya alam yang dimiliki desa seperti desa pesisir pantai, desa persawahan, desa pinggir dan dalam hutan, desa sekitar tambang dan industri, desa kawasan pariwisata, dan lain-lain.
18. Revitalisasi adalah penguatan hal-hal positif yang sudah ada misalnya fungsi tata ruang desa dan Pusat Pertumbuhan Antar-Desa Secara Terpadu.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Blora dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tersedianya ruang partisipatif dalam penataan ruang kawasan perdesaan dengan melibatkan komponen masyarakat;
- b. pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa;
- c. meningkatnya kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. terwujudnya pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

### Pasal 3

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berdasarkan asas:

- a. adil;
- b. partisipatif;
- c. holistik;
- d. keseimbangan;
- e. keanekaragaman;
- f. keterkaitan ekologis;
- g. sinergis;
- h. keberpihakan ekonomi rakyat;
- i. transparan; dan
- j. akuntabel.
- k. Pembangunan berkelanjutan

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa;
- c. penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
- d. pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

## BAB III

### PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN SECARA PARTISIPATIF

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa di wilayah Daerah.

(2)	Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perdesaan;</li> <li>b. kewenangan Desa;</li> <li>c. potensi Desa;</li> <li>d. kelancaran investasi pada kawasan perdesaan;</li> <li>e. kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;</li> <li>f. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum; dan</li> <li>g. kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan.</li> </ol>
Bagian Kedua	
Penataan Ruang	
Pasal 6	
(1)	Penataan ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan Tata Ruang;</li> <li>b. pemanfaatan Ruang; dan</li> <li>c. pengendalian pemanfaatan ruang.</li> </ol>
(2)	Penataan ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau bersama masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(3)	Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif dilakukan di: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. area baru atau lokasi baru;</li> <li>b. desa-desa yang sudah ada; dan</li> <li>c. di luar desa.</li> </ol>
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi ruang kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 7	
(1)	Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pola tata desa.
(2)	Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam bentuk revitalisasi yaitu penguatan fungsi ruang yang ada.
(3)	Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (3) huruf c diutamakan pada pengawasan pemanfaatan ruang.

(4)	Dokumen Tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif disusun atau direvisi dalam Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa.
Pasal 8	
(1)	<p>Dalam penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, masyarakat desa berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ikut serta menyusun rencana detail tata ruang desa yang diselaraskan dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten;</li> <li>b. mengetahui isi rencana tata ruang desa dan tata ruang di luar desa;</li> <li>c. menikmati manfaat dari penataan ruang desa; dan</li> <li>d. memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang desa.</li> </ol>
(2)	Kompensasi atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diputuskan dalam musyawarah desa dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
Pasal 9	
<p>Dalam penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, masyarakat desa berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;</li> <li>b. memelihara hasil pemanfaatan ruang desa; dan</li> <li>c. mencegah kerusakan lingkungan dan Sumber Daya Alam.</li> </ol>	
Pasal 10	
<p>Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun profil desa dalam rangka menemukenali dan mendayagunakan potensi desa;</li> <li>b. memperkuat efektivitas perencanaan pembangunan desa;</li> <li>c. menemukan dan mengembangkan komoditas unggulan kawasan;</li> <li>d. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;</li> <li>e. memperkuat kearifan lokal komunitas kawasan perdesaan sesuai karakteristik masing-masing;</li> <li>f. mendorong dan mempertahankan ruang fisik desa yang ideal dan menciptakan ketertiban, ketentraman, keindahan dan keserasian.</li> </ol>	

<p><b>BAB IV</b></p> <p><b>PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN TERPADU ANTAR DESA</b></p>	
<p>Pasal 11</p>	
(1)	<p>Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa dilakukan berdasarkan potensi dan ciri-ciri ekologi kawasan perdesaan.</p>
(2)	<p>Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa dilakukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi komunitas dan desa;</li> <li>b. mendorong pertumbuhan yang dapat menjadikan desa sebagai fondasi pembangunan;</li> <li>c. mendorong roda ekonomi sektor riil seperti pertanian, kelautan dan perikanan, pertukangan, usaha mikro, kecil dan menengah, industri rakyat dan sejenisnya yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan di kawasan perdesaan;</li> <li>d. mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat di kawasan perdesaan;</li> <li>e. mensinergikan kerjasama jejaring antar desa dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi komunitas kawasan perdesaan; dan</li> <li>f. mendorong tumbuh serta berkembangnya koperasi desa dan BUMDesa yang sehat dan kondusif bagi akumulasi dan redistribusi modal melalui cara tanggung renteng dan sejenisnya.</li> </ul>
<p>Pasal 12</p>	
<p>Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penguatan dan peningkatan mutu sumber daya manusia komunitas kawasan dalam pengelolaan usaha ekonomi dan produksi;</li> <li>b. penguatan kelembagaan ekonomi, manajemen badan usaha desa dan revitalisasi modal sosial komunitas kawasan perdesaan;</li> <li>c. pengembangan infrastruktur dasar ekonomi kawasan perdesaan;</li> <li>d. penguatan akses masyarakat terhadap modal dan sumber input ekonomi serta pemasaran; dan</li> <li>e. penguatan kemitraan usaha ekonomi masyarakat.</li> </ul>	



### Pasal 13

- (1) Penetapan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa dilakukan berdasarkan hasil analisis kawasan perdesaan yang didasarkan pada data profil desa dan dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang desa partisipatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4).
- (2) Penetapan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Mekanisme Penetapan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa meliputi:
  - a. Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa diusulkan masyarakat untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
  - b. Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa Antar Desa diusulkan oleh Camat untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati;
  - c. Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa Antar Kecamatan diusulkan oleh Camat masing-masing untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB V

### PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT, KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN EKONOMI

#### Bagian Kesatu

#### Penguatan Kapasitas Masyarakat

### Pasal 14

- (1) Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat kawasan perdesaan dalam hal:
  - a. melaksanakan penataan ruang desa secara partisipatif;
  - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa;
  - c. berpartisipasi dalam kerjasama jejaring melalui penataan ruang partisipatif dan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa; dan
  - d. melaksanakan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa.
- (2) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komunitas kawasan:
  - a. perdesaan pesisir pantai;
  - b. perdesaan disekitar kawasan hutan;

<ul style="list-style-type: none"> <li>c. perdesaan berpotensi bencana dan rawan bencana;</li> <li>d. perdesaan disekitar area pertambangan;</li> <li>e. perdesaan disekitar area industri;</li> <li>f. perdesaan dataran tinggi dan disekitar situ atau danau; dan</li> <li>g. perdesaan daerah aliran sungai.</li> </ul>	
<p>Bagian Kedua</p> <p>Kelembagaan</p>	
<p>Pasal 15</p>	
<p>Penguatan kapasitas kelembagaan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;</li> <li>b. Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat;</li> <li>c. Kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah, badan usaha milik desa, koperasi dan sejenisnya;</li> <li>d. Kader Pemberdayaan Masyarakat; dan</li> <li>e. Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan antar Desa.</li> </ul>	
<p>Pasal 16</p>	
(1)	<p>Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fasilitasi;</li> <li>b. pelatihan berbasis kompetensi;</li> <li>c. pendampingan;</li> <li>d. pemagangan;</li> <li>e. studi banding pola percontohan keberhasilan (<i>best practice</i>);</li> <li>f. penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi;</li> <li>g. advokasi; dan</li> <li>h. kegiatan lain sesuai kebutuhan.</li> </ul>
(2)	<p>Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk proses belajar partisipatif yang diarahkan untuk menghasilkan aksi bersama yang produktif.</p>
<p>Bagian Ketiga</p> <p>Kemitraan Ekonomi</p>	
<p>Pasal 17</p>	
(1)	<p>Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan melalui kemitraan multi-pihak pemangku kepentingan.</p>

(2)	Untuk mendukung kemitraan antar desa dibentuk Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa.
(3)	Pembentukan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan masyarakat.
Pasal 18	
(1)	Bentuk dan struktur Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) disusun sesuai kebutuhan lokal.
(2)	Tugas Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyelenggarakan rapat dan musyawarah antar desa;</li> <li>b. membahas hal strategis dalam penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;</li> <li>c. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk membahas rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam musrenbangdes; dan</li> <li>d. memberikan dukungan atas pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh masyarakat.</li> </ul>
Pasal 19	
(1)	Untuk menguatkan keswadayaan dan partisipasi masyarakat Kepala Desa memfasilitasi pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Kawasan Perdesaan.
(2)	Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Kawasan Perdesaan; atau</li> <li>b. memanfaatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat yang telah ada di desa.</li> </ul>
(3)	Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mitra Pemerintah Desa yang bertugas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberdayakan masyarakat di desanya untuk berpartisipasi aktif dan produktif dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan;</li> <li>b. mewakili desanya di forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa; dan</li> <li>c. menginisiasi kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.</li> </ul>

	Pasal 20
(1)	Dalam rangka mendukung terselenggaranya Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dapat dibentuk Lembaga Kemitraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
(2)	Lembaga Kemitraan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disampaikan kepada Musrenbang Kecamatan.
(3)	Bentuk dan struktur Lembaga Kemitraan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan.
(4)	Pembentukan Lembaga Kemitraan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
	Pasal 21
(1)	Lembaga Kemitraan Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengkoordinir ketertiban multi-pihak pemangku kepentingan Pembangunan Kawasan Perdesaan (non pemerintah) di Kabupaten berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa;</li> <li>b. menggalang dukungan dari multi-pihak pemangku kepentingan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam pelaksanaan dan pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan</li> <li>c. mengikuti musrenbang Daerah.</li> </ul>
(2)	Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kerjasama Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa lintas kecamatan.

## BAB VI

### PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTAR PERDESAAN

#### Pasal 22

Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan bertujuan untuk mendorong pemenuhan infrastruktur perdesaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Desa.

## Pasal 23

- (1) Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah melalui satuan kerja Perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan yang berskala lokal Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- (4) Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan peraturan bersama Kepala Desa.
- (5) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (6) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Desa.
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai Kerjasama antar desa diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah tentang Kerja sama Desa.

## BAB VII

### MEKANISME PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### Bagian Kesatu

#### Tahapan

## Pasal 24

Tahapan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. penetapan;

- d. pelaksanaan;
- e. pemanfaatan dan pemeliharaan; dan
- f. pengendalian dan pengawasan.

## Bagian Kedua

### Persiapan

#### Pasal 25

- (1) Persiapan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
  - a. penyiapan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - b. pembentukan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa;
  - c. sosialisasi kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
  - d. diskusi kelompok perencanaan partisipatif.
- (2) Penyiapan kader pemberdayaan masyarakat dan pembentukan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah untuk mendukung perencanaan partisipatif.

## Bagian Ketiga

### Perencanaan

#### Pasal 26

Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan harus memperhatikan:

- a. RTRW Provinsi dan RTRW Daerah;
- b. permasalahan ruang desa;
- c. profil desa; dan
- d. potensi unggulan desa.

#### Pasal 27

- (1) Tahapan perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
  - a. musyawarah masyarakat tingkat desa;
  - b. musyawarah masyarakat antar desa;
  - c. penetapan lingkup kegiatan dan wilayah sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan

- d. penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Hasil rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan mencakup;
- a. tata ruang desa;
  - b. pusat pertumbuhan antar-desa secara terpadu;
  - c. penguatan kapasitas masyarakat;
  - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
  - e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

#### Pasal 28

- (1) Dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d diusulkan untuk dibahas pada Musrenbangdes untuk ditetapkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan yang merupakan dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan antar Desa.
- (3) Dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan kabupaten untuk ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten yang merupakan dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten.
- (4) Dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten diusulkan dan dibahas sebagai dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi dalam Musrenbang Provinsi untuk ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RKPD Provinsi.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan

#### Pasal 29

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat ditetapkan dengan kriteria:
- a. bukan merupakan kawasan strategis nasional/Provinsi Jawa Tengah/Daerah yang telah ditetapkan dalam RTRW;
  - b. dalam rangka pengembangan potensi kawasan perdesaan; dan
  - c. dalam rangka penyediaan sarana dan prasarna kawasan.

- (3) Penetapan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah;
  - b. potensi ekonomi;
  - c. mobilitas penduduk; dan
  - d. sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

#### Bagian Keempat

##### Pelaksanaan

#### Pasal 30

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan mencakup:

- a. Pemasyarakatan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan;
- c. Pelaksanaan penataan ruang partisipatif dan pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa; dan
- d. Monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 31

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

#### Bagian Kelima

##### Pemanfaatan dan Pemeliharaan

#### Pasal 32

- (1) Pemanfaatan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
  - a. penggunaan tata ruang desa;



- b. pendayagunaan hasil Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa; dan
  - c. pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas desa diatur dengan kesepakatan antar desa.
  - (3) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas kecamatan diatur dengan kesepakatan antar kecamatan.
  - (4) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas Kabupaten diatur dengan kesepakatan antar kabupaten.

## Bagian Keenam

### Pengendalian dan Pengawasan

#### Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengendalian atas program Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten.
- (2) Camat melakukan pengendalian dan pengawasan program Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas desa yang mencakup:
  - a. persiapan dan pemasyarakatan kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan musyawarah di desa dan antar desa;
  - c. penetapan rencana pola tata desa Pusat Pertumbuhan Antar-Desa Secara Terpadu; dan
  - d. pelaksanaan dan pemanfaatan tata ruang desa dan Pusat Pertumbuhan Antar Desa Secara Terpadu.

#### Pasal 34

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. supervisi;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi; dan
- d. pelaporan.

### Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan melalui pengawasan sosial oleh masyarakat dan pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan sosial oleh masyarakat dilakukan pada saat perencanaan tata ruang desa, pelaksanaan dan pemanfaatan tata ruang desa, pemanfaatan ruang di luar desa dan pelaksanaan Pusat Pertumbuhan Antar-Desa Secara Terpadu.
- (3) Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial dapat dibentuk unit pengaduan masyarakat atau dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada.

## BAB VIII

### PEMBINAAN

### Pasal 36

- (1) Pembinaan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
  - a. pembinaan umum;
  - b. pembinaan teknis; dan
  - c. pembinaan operasional
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Desa.

### Pasal 37

Bupati melakukan pembinaan terhadap Camat dalam hal:

- a. penetapan panduan operasional;
- b. pemberian fasilitasi perencanaan dan penganggaran;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. fasilitasi musyawarah masyarakat; dan
- e. pen delegasian urusan kepada Camat dalam hal pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas kecamatan.

### Pasal 38

Camat melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa dalam hal:

- a. pemberian fasilitasi musyawarah masyarakat;

- b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- c. pemberian fasilitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian program Pembangunan Kawasan Perdesaan antar desa.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR .....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA  
TENGAH: ( ..... /2018 )

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR           TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, selain itu juga dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah guna mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan atas antar kawasan dan kepentingan umum dalam kawasan perdesaan secara partisipatif, produktif dan berkelanjutan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu, penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur antarperdesaan yang dilakukan melalui mekanisme tahapan, persiapan, perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengendalian dan pengawasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk memberikan landasan hukum serta pedoman bagi Pemerintah Desa untuk melakukan pembangunan kawasan perdesaan, perlu membentuk peraturan daerah Pembangunan Kawasan Perdesaan.

## I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR